



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAYUS ALIAS YUS BIN BADRI**
2. Tempat lahir : Belitang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /11 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Nuri RT/RW : 007/006 Kelurahan
Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten
Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAYUS Alias YUS Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK;
 - 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA;
 - 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah;
 - 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch;
 - 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch;
 - 1 (satu) Buah Selang Sepiral;
 - 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra;
 - 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch;
 - 2 (dua) Buah Cangkul dan
 - 4 (empat) Buah Drum Plastik.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/L.9.15/Eku.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa "JAYUS Alias YUS Bin BADRI" pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan atau setidaknya di

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi Koko Agustian Bin Rosmito dan saksi Ruly Efendi yang merupakan personil Polres Bangka Selatan, mendapatkan informasi Masyarakat yang mengatakan jika di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan terdapat aktivitas penambangan ilegal, maka berbekal informasi tersebut sekira pukul 13.30 wib saksi Koko dan saksi Ruly bersama personil Polres Bangka Selatan lainnya mendatangi lokasi sesuai informasi tersebut guna melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.00 wib sesampainya di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, saksi Koko dan saksi Ruly bersama personil Polres Bangka Selatan lainnya melihat terdakwa bersama beberapa orang lainnya yang sedang melakukan aktivitas penambangan timah, sehingga saksi Koko dan saksi Ruly bersama personil Polres Bangka Selatan lainnya yang melihat aktivitas penambangan tersebut langsung menanyakan mengenai kelengkapan izin penambangan dimana terdakwa bersama para pelaku lainnya mengaku jika mereka tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas penambangan sehingga terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Bangka Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik yang ditemukan dan disita oleh penyidik dari Lokasi tambang terdakwa di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, dimana alat-alat tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan aktivitas penambangan Pasir Timah dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut, kemudian Pasir Timah yang telah terlihat tersebut di hisap

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk terdakwa jual. --

- Bahwa terdakwa telah melakukan penambangan di Lokasi tersebut selama \pm 1 (satu) Bulan dimana dari hasil melakukan aktivitas penambangan tersebut terdakwa telah mendapatkan \pm 264 (dua ratus enam puluh empat) Kilogram Pasir timah yang terdakwa jual kepada pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram dimana uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KOKO AGUSTIAN BIN ROSMITO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan saksi Ruly menangkap Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas penambangan timah di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan bersama saksi Basuki dan saksi Yakup dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut, kemudian Pasir Timah yang telah terlihat

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di hisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. RULY EFENDI BIN KOSASI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan saksi Koko menangkap Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas penambangan timah di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penambangan bersama saksi Basuki dan saksi Yakup dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyembrotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut, kemudian Pasir Timah yang telah terlihat tersebut di hisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk Terdakwa jual kepada

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. BASUKI BIN WASITO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan aktivitas penambangan timah di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama saksi dan saksi Yakup dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut, kemudian Pasir Timah yang telah terlihat tersebut di hisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YAKUP BIN BUSARI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan aktivitas penambangan timah di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama saksi dan saksi Basuki dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut, kemudian Pasir Timah yang telah terlihat tersebut di hisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa benar perizinan untuk melakukan penambangan timah yaitu setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah izin Usaha pertambangan Rakyat Komoditas Timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah didalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki izin Usaha Jasa Petambangan (IUJP);
 - Bahwa (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dimana untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa dalam hal terbukti kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik tambang tanpa dilengkapi dengan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi/IPR komoditas timah, maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/ dilarang dan melanggar ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap saksi Koko dan saksi Ruly ketika sedang melakukan aktivitas penambangan timah di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama saksi Yakup dan saksi Basuki dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut,

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pasir Timah yang telah terlihat tersebut di hisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK;
2. 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA;
3. 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah;
4. 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch;
5. 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch;
6. 1 (satu) Buah Selang Sepiral;
7. 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra;
8. 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch;
9. 2 (dua) Buah Cangkul;
10. 4 (empat) Buah Drum Plastik.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap saksi Koko dan saksi Ruly ketika sedang melakukan aktivitas penambangan timah di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama saksi Yakup dan saksi Basuki dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyembrotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut, kemudian Pasir Timah yang telah terlihat tersebut di hisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan, lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

3. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jayus alias Yus bin Badri yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap saksi Koko dan saksi Ruly ketika sedang melakukan aktivitas penambangan timah di Dusun Tambang 2, Desa Kepoh, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama saksi Yakup dan saksi Basuki dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK, 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA, 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah, 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch, 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch, 1 (satu) Buah Selang Sepiral, 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra, 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch, 2 (dua) Buah Cangkul dan 4 (empat) Buah Drum Plastik dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan mesin air, kemudian setelah menghidupkan mesin air, terdakwa menghidupkan mesin tanah dan menyemprotkan air ke tanah dengan menggunakan mesin air tersebut, lalu setelah tanah yang disemprot tersebut telah bercampur dengan Air, terlihatlah Pasir Timah di atas tanah tersebut, kemudian Pasir Timah yang telah terlihat tersebut di hisap dengan menggunakan mesin tanah sampai di sakan,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah tanah yang bercampur Pasir Timah tersebut bertumpuk di atas sakan, tanah yang ada Pasir Timahnya tersebut dibersihkan dengan menggunakan mesin air sampai tanah yang menempel di Pasir Timah terjatuh dari sakan dan Pasir Timahnya tertinggal di sakan, selanjutnya setelah Pasir Timah telah terpisah dari tanah dimasukkan kedalam karung untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Melakukan Penambangan pasir timah tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan dari pihak ataupun lembaga berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan “melakukan penambangan” dan penambangan tersebut dilakukan Terdakwa “tanpa izin usaha pertambangan”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seingan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK;
- 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA;
- 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah;
- 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch;
- 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch;
- 1 (satu) Buah Selang Sepiral;
- 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra;
- 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch;
- 2 (dua) Buah Cangkul;
- 4 (empat) Buah Drum Plastik;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jayus Alias Yus Bin Badri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Tanah Merek SHANGHAI 26 PK;
 - 1 (satu) Unit Mesin Penghisap Air Merek NICHWA;
 - 1 (satu) Unit Pompa Tanah Merek Super Gajah;
 - 1 (satu) Buah Selang Tanah 4 Inch;
 - 1 (satu) Buah Selang Air 3 Inch;
 - 1 (satu) Buah Selang Sepiral;
 - 1 (satu) Buah Selang Monitor Merk Kobra;
 - 1 (satu) Buah Pipa Paralon 4 Inch;
 - 2 (dua) Buah Cangkul;
 - 4 (empat) Buah Drum Plastik.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl